

# PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA OLEH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

I Nengah Diva Mahayana

NPP. 29.1219

Asdaf Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali

Program Studi Keuangan Publik

Email: divamahayana5@gmail.com

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The current COVID-19 pandemic in the community has greatly impacted public health and even caused death and was followed by a declining economic situation. In an unstable situation, local governments are required to handle and anticipate COVID-19 by being able to use the Unexpected Expenditure budget for handling the anticipation and transmission of COVID-19. There are problems experienced in the management of the Unexpected Expenditure budget where the Unexpected Expenditure budget often occurs budget adjustments due to changes in regulations from both the central government or the provincial government which mandates the Unexpected Expenditure budget to be added where in accordance with the regulation's instructions. In its use, it is found that the needs in the field and the use in the regulations do not match the needs. **Purpose:** This study aims to determine the management of the Unexpected Expenditure budget in handling COVID-19. **Methods:** The theory used is the theory of regional financial management by Moenek and Suwanda (2019). The method used is descriptive qualitative inductive approach. **Descriptions:** The findings show that the management of the Unexpected Expenditure budget has been running well which includes planning and budgeting, implementation, administration, reporting, accountability and supervision, although there are obstacles that need to be faced, efforts have been made by local governments. These obstacles are the understanding and response of Regional Apparatus Organizations, the budget distribution process, and the regulation of the use of the Unexpected Expenditure budget.

**Keywords:** Budget Management , COVID-19 Pandemic , Unexpected Spending

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pandemi COVID-19 yang melanda saat ini di tengah masyarakat sangat berdampak pada kesehatan masyarakat dan bahkan menyebabkan kematian serta diikuti dengan keadaan ekonomi yang mengalami penurunan. Dalam keadaan yang tidak stabil pemerintah daerah dituntut untuk melakukan penanganan danantisipasi terkait COVID-19 dengan dapat menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan antisipasi dan penularan COVID-19. Terdapat permasalahan yang dialami dalam pengelolaan anggaran Belanja Tidak Terduga dimana anggaran Belanja Tidak Terduga sering terjadi penyesuaian anggaran karena adanya perubahan regulasi baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi yang mengamanatkan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk ditambahkan dimana sesuai dengan petunjuk peraturan tersebut. Dalam penggunaannya didapati antara kebutuhan dilapangan dengan

penggunaan yang ada di regulasi tidak sesuai dengan kebutuhan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan mengetahui pengelolaan anggaran Belanja Tidak Terduga dalam penanganan COVID-19. **Metode:** Adapun teori yang dipergunakan adalah teori pengelolaan keuangan daerah oleh Moenek dan Suwanda (2019). Metode yang dipergunakan yaitu kualitatif deskriptif pendekatan induktif. **Hasil/Temuan:** Temuan menunjukkan pengelolaan anggaran Belanja Tidak Terduga telah berjalan dengan baik yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan meskipun terdapat kendala yang perlu dihadapi, upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Kendala tersebut adalah pemahaman dan respom Organisasi Perangkat Daerah, proses penyaluran anggaran, dan regulasi pemanfaatan anggaran Belanja Tidak Terduga.

**Kata Kunci :** Belanja Tidak Terduga, Pandemi COVID-19, Pengelolaan Anggaran

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali yakni dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan perubahan yang kedua ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Berlakunya otonomi daerah memberikan pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah yang diselenggarakan sesuai dengan desentralisasi fiskal serta asas otonomi dimana pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah masing-masing. Pemerintah daerah mengelola keuangan daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana pada Pasal 4 Ayat (3) menyatakan “Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah”.

Indonesia bahkan dunia secara global pada awal 2020 merasakan dampak yang sangat besar akibat dilanda oleh virus yang memiliki daya penyebaran yang sangat cepat. Virus ini dikenal dengan *Coronavirus Disease 2019* ( COVID-19 ) dimana virus ini dapat menular melalui percikan air atau kontak langsung dengan penderita COVID-19 atau terkontaminasi dengan benda yang sudah terpapar COVID-19 yang menyebabkan timbulnya penyakit pada manusia dan hewan yang mengalami gejala umum seperti demam, batuk kering dan kelelahan namun ada juga yang terpapar COVID-19 tanpa mengalami gejala tentunya lebih sulit untuk mengidentifikasinya dan mempercepat penyebaran COVID-19 kepada orang lain. Pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan dua kasus positif COVID-19 di Indonesia. (<https://www.kompas.com>).

Keadaan tidak kunjung membaik sebagai akibat dari pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh daerah memerlukan upaya dari pemerintah daerah untuk membantu percepatan penanganan pandemi COVID-19 dengan melakukan pengeluaran anggaran belanja. Dengan perubahan anggaran serta prioritas yang telah ditentukan memaksa pemerintah daerah dengan cepat dapat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi karena kesiapan pemerintah daerah akan berdampak kepada keberhasilan penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah daerah melaksanakan upaya dalam menangani dampak COVID-19 melalui barang dan jasa yang diadakan berkaitan dengan mempercepat dalam menangani COVID-19 melalui belanja daerah berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan.

Belanja daerah yang anggarannya belum tersedia didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka dapat diusulkan oleh pemerintah daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan yang dimana dana yang digunakan dapat berasal dari anggaran Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga merupakan salah satu dari 4 belanja yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menangani COVID-19. Mengingat wabah pandemi COVID-19 termasuk dalam bencana non alam yang melanda dunia dan Indonesia secara global sehingga pemerintah daerah menggunakan Belanja Tidak Terduga untuk keperluan yang tidak terprediksi sebelumnya untuk keadaan yang darurat maupun keadaan yang mendesak. Dalam penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk COVID-19 harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat sehingga penggunaan Belanja Tidak Terduga oleh pemerintah daerah terus menerus mengalami perkembangan dalam pelaksanaannya. penganggaran, penggunaan, dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dari waktu ke waktu mengalami beberapa perubahan.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Jumlah anggaran Belanja Tidak Terduga yang dikelola dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Karangasem cukup besar yang dimana diharapkan dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan dengan baik dan tepat sasaran. Berikut merupakan data anggaran Belanja Tidak Terduga Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2021.

**Tabel 1. 1**  
**Data Anggaran Belanja Kabupaten Karangasem 2021**

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Operasi	1.233.148.886.508
2	Belanja Modal	212.702.105.903
3	Belanja Tidak Terduga	10.274.793.775
4	Belanja Transfer	199.865.004.422
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>1.645.990.790.608</b>

*Sumber : BPKAD Kabupaten Karangasem, diolah penulis*

Data Anggaran Belanja Kabupaten Karangasem tahun 2021 diatas memiliki jumlah belanja sebesar Rp. 1.645.990.790.608,00. Dengan jumlah anggaran Belanja Tidak Terduga Rp 10.274.793.775,00. Belanja Tidak Terduga yang sudah dianggarkan tersebut tentunya memerlukan pengelolaan yang baik dari pemerintah daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karangasem sesuai prioritas penggunaan Belanja Tidak Terduga serta dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19 yang ada di Kabupaten Karangasem.

Pengelolaan anggaran Belanja Tidak Terduga dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang kemudian disalurkan kepada pengguna anggaran atau Organisasi Perangkat Daerah untuk menangani pandemi COVID-19 yang melanda. Penyaluran anggaran Belanja Tidak Terduga kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pengguna anggaran berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diajukan. Sehingga diperlukan koordinasi terkait penggunaan Belanja Tidak Terduga antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan jumlah yang terbatas dan sesuai dengan penggunaan untuk penanganan COVID-19. Jangka waktu penyaluran atau pencairan Belanja Tidak Terduga sangat berpengaruh terhadap percepatan penanganan pandemi COVID-19. Dalam rangka penggunaan Belanja Tidak Terduga dibutuhkan kompetensi serta pemahaman dari pelaksana anggaran dan

pengguna anggaran terkait pengelolaan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga bisa terlaksana dengan baik dan dapat digunakan tepat sasaran sesuai prioritas penggunaan Belanja Tidak .

Penganggaran Belanja Tidak Terduga sering terjadi penyesuaian anggaran karena adanya perubahan regulasi baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi yang mengamankan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk ditambahkan dimana sesuai dengan petunjuk peraturan tersebut. Dalam penggunaannya didapati antara kebutuhan dilapangan dengan penggunaan yang ada di regulasi tidak sesuai dengan kebutuhan seperti contohnya tidak adanya Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk isolasi terpusat yang dimana merupakan kebutuhan dilapangan

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Adapun yang menjadi referensi peneliti dalam melakukan penelitian terkait pengelolaan anggaran Belanja Tidak Terduga yakni ada beberapa penelitian terdahulu mengenai pengelolaan anggaran. Penelitian oleh Isfaria Swisia dengan judul penelitian Pengelolaan dan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Jember segi kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi serta mekanisme yang harus dilalui menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan. (Isfaria Swisia, 2019). Penelitian Maria Fatima Hoar Bere dengan judul Pengelolaan Anggaran Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan pengelolaan barang dan jasa di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Sulawesi Selatan ditinjau dari fungsi manajemen perencanaan, pengarahannya, pengorganisasian, dan pengawasan bahwa pengelolaan barang dan jasa yang telah dilakukan sudah sangat baik. (Maria Fatima Hoar Bere, 2018). Penelitian Arini Perdana Puteri yang berjudul Pengelolaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Oleh BPKAD Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 di Kabupaten Merauke menerangkan Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran Belanja Tidak Terduga terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan dimana hasil pengelolaan ini cukup berjalan dengan baik walaupun adanya kendala yang harus diatasi dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. (Arini Perdana Puteri, 2021)

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus penelitian yang dilakukan yakni terhadap pengelolaan anggaran Belanja Tidak Terduga oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Selain itu perbedaan juga terletak pada penggunaan teori, pada penelitian ini teori yang digunakan adalah teori Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Moenek dan Suwanda yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah sebagai keseluruhan kegiatan diawali dari proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban hingga pengawasan keuangan daerah.

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai pengelolaan anggaran Belanja Tidak Terduga oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang didasari pada filsafat positivisme yang Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretatif, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis. (Sugiyono, 2017). Peneliti menggunakan penelitian deskriptif yang pada dasarnya adalah upaya memberikan gambaran secara jelas dengan fakta yang sebenarnya ditemui dilapangan dengan didukung data yang tingkat validitasnya tidak diragukan lagi. Selanjutnya data tersebut akan dianalisa secara kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan secara induktif. tahapan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif antara lain ; (i) mengumpulkan informasi, (ii) menanyakan pertanyaan kepada peserta atau catatan lapangan, (iii) menganalisis data untuk membuat tema, (iv) mencari dan menemukan pola atau teori dari tema atau kategori, (v) Penelitian mengembangkan teori dari pengalaman masa lalu dan literature. (Creswell, 2017).

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 16 orang informan yang terdiri dari Kepala BPKAD Kabupaten Karangasem, Kepala Bepelitbangda Kabupaten Karangasem, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem, Kepala BPBD Kabupaten Karangasem, Sekretaris BPBD Kabupaten Karangasem, Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Karangasem, Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Karangasem, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kabupaten Karangasem, Kepala Seksi Tanggap Darurat dan Evakuasi BPBD Kabupaten Karangasem, Bendahara Pengeluaran BPKAD Kabupaten Karangasem, Bendahara BPBD Kabupaten Karangasem, masyarakat sebanyak 5 orang. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengelolaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Yang Dilakukan Oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Dalam Penanganan COVID-19 di Kabupaten Karangasem. Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki pengertian seperti yang telah dijelaskan oleh Moenek dan Suwanda (2019:21) bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Berikut ini merupakan hasil dan pembahasan sebagai analisis terhadap berbagai fakta-fakta yang didapat di lapangan, informasi, disertai dengan penjelasan yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan teknik dokumentasi yang sesuai dengan teori pengelolaan keuangan daerah menurut Moenek dan Suwanda.

### 3.1 Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Belanja Tidak Terduga

Perencanaan dan penganggaran anggaran Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Karangasem untuk penanganan COVID-19 dapat disimpulkan bahwa perencanaan terhadap anggaran Belanja Tidak Terduga dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem yang digunakan dalam menangani COVID-19 difokuskan untuk 3 ( tiga ) penanganan yakni penanganan kesehatan, penanganan jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi. Awal penganggaran anggaran Belanja Tidak Terduga dalam menangani COVID-19 telah dianggarkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Karangasem yang kemudian menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD ( KUA ) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ). KUA dan PPAS ini ditangani oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menjadi landasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ). Besaran anggaran untuk penanganan COVID-19 baik penanganan kesehatan, penanganan jaring pengaman sosial maupun penanganan dampak ekonomi ditentukan dan diputuskan melalui rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ). Sementara peran Bapelitbangda Kabupaten Karangasem dalam perencanaan anggaran Belanja Tidak Terduga ada di perencanaan awal pada penyusunan RKPD dan sebagai sekretaris pada TAPD.

**Tabel 3.1**

#### **Alokasi Belanja Tidak Terduga Untuk COVID-19 Tahun 2021**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Belanja Lainnya</b>	<b>Realisasi</b>
1	Belanja bidang kesehatan	6.500.000.000	1.239.965.800
2	Penyediaan jaring pengaman sosial	500.000.000	-
3	Penanganan dampak ekonomi	1.000.000.000	525.140.150
<b>Total</b>		<b>8.000.000.000</b>	<b>1.765.105.950</b>

Sumber : Kantor BPKAD Kabupaten Karangasem

Dilihat dari tabel 3.1 diatas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten lebih memperhatikan pada bidang kesehatan yang memiliki jumlah anggaran paling banyak dengan jumlah 6.500.000.000, sedangkan penyediaan jaring pengaman sosial mendapatkan jumlah yang paling sedikit diantara bidang penanganan yang lainnya dengan jumlah 500.000.000. bidang kesehatan mendapatkan alokasi anggaran yang paling besar dikarenakan berdasarkan penggunaan tahun sebelumnya dimana bidang kesehatan memerlukan anggaran yang paling banyak dari bidang penanganan yang lain

sedangkan untuk realisasi yakni bidang kesehatan sebesar Rp 1.239.965.800, bidang jaring pengaman sosial tidak terealisasi dan bidang penanganan dampak ekonomi sebesar Rp 525.140.150.

### 3.2 Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Terduga

Pelaksanaan anggaran Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Karangasem dapat disimpulkan bahwa untuk pelaksanaan anggaran Belanja Tidak Terduga dilaksanakan dalam bentuk kegiatan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan Keputusan Bupati Karangasem Nomor 275 / HK / 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 177 / HK / 2020 Tentang Penetapan Perangkat Daerah Yang Secara Fungsional Terkait Dalam Antisipasi dan Penanganan Penularan Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19 ). Pencairan anggaran Belanja Tidak Terduga dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem yang langsung ditransfer ke Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) pengampu dalam sistem Tambah Uang ( TU ) digunakan selama 1 ( satu ) bulan. Namun sebelum anggaran Belanja Tidak Terduga dapat dicairkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja ( RKB ) yang telah direview oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem yang kemudian mengajukan permohonan pencairan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karangasem sesuai dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penganggaran, Penggunaan, Pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga.

**Tabel 3.2**

#### **Perangkat Daerah Yang Secara Fungsional Terkait Dalam Antisipasi dan Penanganan Penularan COVID-19**

<b>No</b>	<b>Nama Perangkat Daerah</b>	<b>Klaster Penanganan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem	Penanganan Kesehatan
2	RSUD Karangasem	Penanganan kesehatan
3	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem	Penanganan kesehatan
4	Dinas Sosial Kabupaten Karangasem	Penanganan kesehatan
		Penanganan jejaring

(1)	(2)	(3)
		pengaman sosial
5	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Karangasem	Penanganan dampak ekonomi
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem	Penanganan kesehatan
		Penanganan dampak ekonomi
7	Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem	Penanganan kesehatan
8	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem	Penanganan kesehatan
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kaabupaten Karangasem	Penanganan kesehatan
10	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	Penanganan kesehatan
11	Kecamatan se-Kabupaten Karangasem	Penanganan kesehatan

Sumber : Kantor BPKAD Kabupaten Karangasem

Berdasarkan tabel 3.2 diatas terdapat 11 ( sebelas ) daftar Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) pengampu yang melaksanakan tugas penanganan dampak COVID-19 mulai dari penanganan kesehatan, penanganan jejaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi. Dinas Sosial Kabupaten Karangasem dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem menjadi OPD yang melaksanakan 2 ( dua ) penanganan dimana Dinas Sosial Kabupaten Karangasem melaksanakan klaster penanganan kesehatan dan jejaraing pengaman sosial sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem melaksanakan klaster penanganan kesehatan dan dampak ekonomi. Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) lainnya yang terdaftar hanya melaksanakan penanganan kesehatan.



Tabel 3.3

## Daftar Realisasi Anggaran Untuk COVID-19 Belanja Tidak Terduga Tahun 2021

No.	OPD	RKB	Realisasi			%	Sisa Anggaran
			Kesehatan	JPS	Dampak ekonomi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	BPBD	3.407.626.700	909.381.500	-	-	26,68	2.498.245.200
2	SATPOL PP	311.184.221	135.000.800	-	-	43,38	176.183.421
3	DISHUB	81.000.000	18.750.000	-	-	23,14	62.250.000
4	DISKOMINFO	3.060.000	2.126.700	-	-	69,5	933.300
5	RSUD	607.500.000	117.000.000	-	-	19,26	490.500.000
6	DISPERINDAG	568.556.650	-	-	525.140.150	92,36	43.416.500
7	DINAS SOSIAL	31.224.000	-	-	-	-	31.224.000
8	Kecamatan Rendang	21.069.000	12.738.000	-	-	60,45	8.331.000
9	Kecamatan Sidemen	35.570.400	18.895.200	-	-	53,12	16.675.200
10	Kecamatan Bebandem	31.884.000	3.152.000	-	-	9,88	28.732.000
11	Kecamatan Abang	29.120.000	13.480.600	-	-	46,29	15.639.400
12	Kecamatan Manggis	33.072.000	8.100.000	-	-	24,49	24.972.000
13	Kecamatan Selat	4.932.000	1.017.000	-	-	20,62	3.915.000
14	Kecamatan Karangasem	1.740.000	-	-	-	-	1.740.000
15	Kecamatan Kubu	16.853.400	324.000	-	-	1,92	16.529.400

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Jumlah</b>		<b>5.184.392.371</b>	<b>1.239.965.800</b>	<b>-</b>	<b>525.140.150</b>		<b>3.419.286.421</b>

Sumber : BKAD Kabupaten Karangasem, diolah peneliti 2022

Dilihat dari tabel 3.3 diatas mengenai data realisasi anggaran Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk penanganan COVID-19 tahun anggaran 2021 di Kabupaten Karangasem menunjukkan bahwa realisasi anggaran terbanyak yaitu digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) dengan jumlah realisasi sebesar Rp 909.381.500 sedangkan terdapat 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) yang tidak merealisasikan anggaran Belanja Tidak Terduga yaitu Dinas Sosial Kabupaten Karangasem dan Kecamatan Karangasem. Anggaran Belanja Tidak Terduga yang tidak direalisasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karangasem dan Kecamatan Karangasem karena harga barang yang tercantum didalam Rencana Kebutuhan Belanja ( RKB ) mengalami perubahan pada saat akan anggaran tersebut dilaksanakan sehingga tidak direalisasikan dan anggaran Belanja Tidak Terduga dikembalikan ke kas daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem memiliki persentase realisasi anggaran yang paling tinggi dengan persentase sebesar 92,36 %.

### **3.3 Penatausahaan Anggaran Belanja Tidak Terduga**

Penatausahaan terhadap anggaran Belanja Tidak Terduga dilakukan oleh bendahara pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) pengampu sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penganggaran, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga yang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk pencairan dana Belanja Tidak Terduga diawali dengan pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kemudian Surat Perintah Membayar (SPM) sampai pada Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) yang dikirim kepada Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) yang mempunyai tugas untuk melakukan penanganan dampak dari penyebaran COVID-19 melalui bank menjadi dasar pencatatan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem dan dicatat dan diposting untuk pengeluaran uang serta pada Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) ketika anggaran Belanja Tidak Terduga telah dilaksanakan berupa Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nihil.

### **3.4 Pelaporan Anggaran Belanja Tidak Terduga**

Pelaporan terkait penggunaan anggarab Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Karangasem dimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menerima laporan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan penanganan dampak dari penyebaran COVID-19 secara periodik atau setelah anggaran Belanja Tidak Terduga digunakan selama 1 ( satu ) bulan kemudian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku

fasilitator anggaran Belanja Tidak Terduga melaporkan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem dengan tembusan Bupati/ Wakil Bupati serta Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem. Dengan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kabupaten Karangasem.

### **3.5 Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Tidak Terduga**

Pertanggungjawaban terkait penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Karangasem dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban secara penuh ada pada Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) pengampu dalam menangani COVID-19 ketika uang sudah ditransfer oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dalam hal laporan pertanggungjawaban, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas dan melakukan kegiatan menangani penyebaran COVID-19 menyampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai wujud akuntabilitas atas pelaksanaan kegiatan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk menangani penyebaran dan dampak dari COVID-19.

### **3.6 Pengawasan Anggaran Belanja Tidak Terduga**

pengawasan dalam penggunaan anggaran Belanja Tidak Teduga di Kabupaten Karangasem dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem. Dimana pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah dalam mengawasi penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga dalam menangani dampak dari penyebaran COVID-19 yakni dengan melakukan analisa terhadap Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang dibuat oleh Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) pengampu dalam menangani dampak penyebaran COVID-19. Analisa yang dimaksud yaitu memeriksa kesesuaian pemanfaatan anggaran Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk menangani dampak penyebaran COVID-19 dengan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar untuk mencairkan anggaran Belanja Tidak Terduga. Review dan analisa yang dilakukan inspektorat daerah bertujuan untuk menghindari penyimpangan yang terjadi dari penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga berkaitan dengan pencegahan dan menangani dampak penyebaran COVID-19 yang diajukan dan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Pengampu.

### **3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penyelenggaraan pengelolaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk menangani COVID-19 di Kabupaten Karangasem dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penganggaran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga yang difokuskan untuk kegiatan penanganan kesehatan, penanganan jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi dimana dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD) Kabupaten Karangasem dan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu sesuai dengan Keputusan Bupati Karangasem Nomor 275 / HK / 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 177 / HK / 2020 Tentang Penetapan Perangkat Daerah Yang Secara

Fungsional Terkait Dalam Antisipasi dan Penanganan Penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa anggaran yang dikelola untuk menangani COVID-19 di Kabupaten Karangasem oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu belum bisa terealisasi sepenuhnya, berbanding lurus dengan temuan pada penelitian Arini Perdana Puteri dimana realisasi penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga belum bisa terealisasi sepenuhnya.

Pengelolaan anggaran Belanja Tidak Terduga dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Karangasem pada dasarnya telah sesuai dengan teori pengelolaan keuangan daerah menurut Moenek dan Suwanda yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan. Faktor kendala yang dialami dalam Pengelolaan anggaran Belanja Tidak Terduga dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Karangasem salah satunya adalah kurangnya pemahaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu terkait penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga sesuai dengan peraturan terbaru yang telah beberapa kali mengalami perubahan.

### **3.8 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan bahwa faktor penghambat yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran Belanja Tidak Terduga yaitu petunjuk teknis mengenai pemanfaatan dari anggaran Belanja Tidak Terduga dalam menangani dampak COVID-19 yang diarahkan oleh Pemerintah Pusat belum terfasilitasi di Peraturan Bupati Karangasem yang terkait penanganan dampak COVID-19 mengingat kebijakan dari Pemerintah Pusat terus mengalami perubahan. Karena untuk dapat menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga khususnya, harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan dengan tepat melalui Organisasi Perangkat daerah ( OPD ) pengampu dalam menangani dampak penyebaran COVID-19 di Kabupaten Karangasem.

## **IV. KESIMPULAN**

Peneliti menyimpulkan bahwa Pengelolaan anggaran Belanja Tidak Terduga oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Karangasem untuk penanganan dampak COVID-19 difokuskan untuk penanganan kesehatan, penanganan jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan oleh Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) pengampu penanganan dampak COVID-19 dimana sesuai dengan teori pengelolaan keuangan daerah menurut Moenek dan Suwanda dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan telah berjalan dengan baik namun masih terdapat kendala yang dialami meliputi respon dan pemahaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu, proses penyaluran dana, dan regulasi pemanfaatan anggaran Belanja Tidak Terduga. Untuk mengatasikendala tersebut berbagai upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karangasem meliputi melakukan sosialisasi 19 mengenai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang tata cara penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga dan berkordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah ( APIP ), Mengadakan komunikasi dengan pihak yang terkait yaitu Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) pengampu penanganan dampak COVID-19 dan bank terkait penyaluran dana

Belanja Tidak Terduga, Dengan cepat merubah peraturan terkait tata cara penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karangasem dan 1 (satu) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengelolaan anggaran Belanja Tidak Terduga oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam penanganan COVID-19 di secara lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karangasem beserta jajarannya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) beserta staf yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2017. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Edisi ke-4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moenek, Reydonnyzar., dan Dadang Suwanda. 2019. *Good Governance : Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Peraturan Bupati Karangasem Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penganggaran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga
- Bere., Maria Fatima Hoar. 2018. *Pengelolaan Anggaran Belanja Barang/Jasa Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan*. Makasar : Universitas Negeri Makasar.
- Puteri, Arini Perdana. 2021. *Pengelolaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Oleh BPKAD Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 di Kabupaten Merauke*. Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Swisia, Isfaria . 2019. *Pengelolaan dan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Jember*. Jember : Universitas Jember
- <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari> Diakses 6 Oktober 2021